

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH – KECAMATAN SODONGHILIR
KABUPATEN TASIKMALAYA

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2022, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat An. Yanwar Nugraha Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sodonghilir. Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.